



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor :94/PID.SUS/2015/PN.Bjb**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

#### **ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

#### **TERDAKWA I**

Nama : MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI;  
Tempat lahir : Banjarbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/04 Juli 1993  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Kurnia Rt.02 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara  
Kec.Liang Anggang, Kota Banjarbaru-Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : D3 (Tamat)

#### **TERDAKWA II**

Nama : MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/03 Mei 1982  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Martapura Lama Komplek Berkat Ilahi Rt.12 Kecamatan  
Sei Tabuk Kabupaten Banjar-Propinsi kalimantan Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (tamat) .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan                      Penahanan                      oleh                      :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan 27 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 8 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh wakil Ketua pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan 25 April 2015 ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum oleh wakil ketua pengadilan Negeri banjarbaru sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak 27 april 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 25 Juli 2015;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum : Abdul Hamid,S.H.,M.H., Akhmad munawar,S.H., M.H. Runik Erwanto,SH, Ahmad Jaini,SH dan M Asyari Yusuf,SH. Advocat /Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) beralamat di pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru jalan Trikora No.3 Banjarbaru selaku Penasihat Hukum dalam perkara pidana No.94/Pid Sus/2015 ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum : H.M. Erham Amin,SH,MH,M.Edy Gunawan,SH, Dhieno yudistira,SH,MH., Andri Ariyanto,S.H.,Ivo Yuliansyah, SH, Akhmad Ideriani S.H. KesemuanyaAdvocat/ advocat Magang/ para legal/ anggota Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Brig.Jend H hasan basry Komplek Unlam kayu tangi Banjarmasin,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2015, telah  
didaftarkan tanggal 19 Mei 2015 Nomor Register: 15/Penpid/2015/PN Bjb

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru  
No.94/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 27 April 2015 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru  
No.94/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 24 juni 2015 tentang perubahan Majelis  
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 94/Pen.Pid/2015/  
PN.Bjb tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG :  
PDM-41/ BB / Euh.2 /04 /2015 tanggal 5 Mei  
2015 ;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta  
keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara  
ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum  
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan  
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI dan Terdakwa II MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Subsidaair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Subsidaair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI dan Terdakwa II MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih 0,14 gram.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

-----Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya;

-----Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa II secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa II membenarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi membatalkan keinginan mengkonsumsi sabu- sabu pada hari tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa dakwaan subsidair pasal 112 ayat(1) jo pasal 132 ayat(1) UU Ri No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi keterangan para terdakwa , alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, sebagaimana dalam pembelaan ini;
3. Bahwa dalam hal menyediakan narkotika bukan untuk orang lain akan tetapi untuk diri mereka sendiri yaitu para terdakwa;
4. Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satuunsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti; dan mohon agar membebaskan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 1 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;-----

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 1 juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG : PDM-41/ BB / Euh.2 / 04/ 2015  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFIIE Als PI'I Bin SYAIBANI**, bersama-sama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD SUPIAN NOR Als PANOR Bin MAWARDI**, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di pinggir Jalan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita ketika terdakwa I sedang berada dirumah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa II untuk mengajak menggunakan sabu-sabu bersama-sama, kemudian terdakwa I mengiyakan dan janjian ketemuan di Jalan Peramuan Ujung Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada ditempat yang disepakati, kemudian kedua terdakwa sepakat patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang patungan dari terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I pergi memesan sabu-sabu kepada MAIL (DPO) dirumahnya Gg. Laros Landasan Ulin, dengan harga satu paket sabu-sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II menunggu di Jalan Peramuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Setelah terdakwa I menerima sabu-sabu dari Mail dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) MAIL (DPO) kemudian, kembali terdakwa I menuju ke Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peramuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa II yang telah menunggu. Namun pada saat terdakwa I berada di Jalan Peramuan tersebut, terdakwa I ditangkap oleh saksi Hendrik Yunika, saksi Arifin Simbolon, saksi Adi J Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan yang mereka semua merupakan anggota satres narkoba Polres Banjarbaru, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipegang terdakwa I dengan tangan kanan.

- Kemudian saat saksi Hendrik Yunika, saksi Arifin Simbolon, saksi Adi J Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II datang ke TKP yang kemudian turut diamankan ke Polres Banjarbaru beserta barang buktinya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I, sabu-sabu tersebut adalah benar miliknya yang baru saja dibeli dari MAIL dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan terdakwa II.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram kemudian disisihkan seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram dan sisanya seberat 0,123 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0231 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :  
"Barang bukti dengan nomor 0303 / 2015 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dalam permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFIIE Als PI'I Bin SYAIBANI**, bersama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD SUPIAN NOR Als PANOR Bin MAWARDI**, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di pinggir Jalan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita ketika terdakwa I sedang berada dirumah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa II untuk mengajak menggunakan sabu-sabu bersama-sama, kemudian terdakwa I mengiyakan dan janji ketemuan di Jalan Peramuan Ujung Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada ditempat yang disepakati, kemudian kedua terdakwa sepakat patungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang patungan dari terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I pergi memesan sabu-sabu kepada MAIL (DPO) dirumahnya Gg. Laros Landasan Ulin, dengan harga satu paket sabu-sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II menunggu di Jalan Peramuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Setelah terdakwa I menerima sabu-sabu dari Mail dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) MAIL (DPO) kemudian, kembali terdakwa I menuju ke Jalan Peramuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa II yang telah menunggu. Namun pada saat terdakwa I berada di Jalan Peramuan tersebut, terdakwa I ditangkap oleh saksi Hendrik Yunika, saksi Arifin Simbolon, saksi Adi J Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan yang mereka semua merupakan anggota satres narkoba Polres Banjarbaru, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipegang terdakwa I dengan tangan kanan.
- Kemudian saat saksi Hendrik Yunika, saksi Arifin Simbolon, saksi Adi J Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II datang ke TKP yang kemudian turut diamankan ke Polres Banjarbaru beserta barang buktinya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I, sabu-sabu tersebut adalah benar miliknya yang baru saja dibeli dari MAIL dengan cara patungan masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
bersama-sama dengan terdakwa II.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram kemudian disisihkan seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram dan sisanya seberat 0,123 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0231 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :  
"Barang bukti dengan nomor 0303 / 2015 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dalam permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA.** memberikan keterangan sebagai berikut,:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar Jam 18.00 Wita di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi RIZANUL IKHSAN, saksi ARIFIN SIMBOLON dan saksi ADI J.SITEPU.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama PI'I di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa I sedang berdiri dipinggir Jl.Peramuan, menindak lanjuti infomasi tersebut sekira jam 17.00 Wita saksi melakukan penyelidikan dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi RIZANUL IKHSAN, saksi ARIFIN SIMBOLON dan saksi ADI J.SITEPU. dan saat melintas di Jl.Peramuan saksi melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan sendirian saja, kemudian langsung saksi tangkap dan melakukan pengeledahan dan saat saksi melakukan pengeledahan saksi tanya orangnya tersebut mengaku bernama Pi'I dan saat saksi geledah saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang tersangka dengan tangan kanannya. Selanjutnya saksi tanya shabu-shabu tersebut milik siapa dan apa maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya berada disini? Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya dan temannya terdakwa II yang mana belinya secara patungan dan maksud tujuannya berdiri di tempat tersebut adalah menunggu temannya terdakwa II datang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian datang terdakwa II ke tempat kejadian perkara dan kemudian turut saksi amankan untuk dibawa ke Polres Banjarbaru guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari MAIL (DPO) di Gg.Laros Landasan Ulin.
- Bahwa benar terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon MAIL (DPO) dan setelah MAIL datang membawakan sabu-sabu tersebut, terdakwa I memegang sabu-sabu tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi di hutan di dekat Peramuan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II tidak mengakui dan tidak membenarkan semua keterangan terdakwa;**

2. **ADI JULIAN SITEPU**, memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar Jam 18.00 Wita di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi HENDRIK YUNIKA, saksi RIZANUL IKHSAN dan saksi ARIFIN SIMBOLON.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Pi'I di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa I sedang berdiri dipinggir Jl.Peramuan, menindak lanjuti infomasi tersebut sekira jam 17.00 Wita saksi melakukan penyelidikan dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi saksi HENDRIK YUNIKA, saksi RIZANUL IKHSAN dan saksi ARIFIN SIMBOLON.
- dan saat melintas di Jl.Peramuan saksi melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan sendirian saja, kemudian langsung saksi tangkap dan melakukan penggeledahan dan saat saksi melakukan penggeledahan saksi tanya orangnya tersebut mengaku bernama Pi'I dan saat saksi geledah saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang tersangka dengan tangan kanannya. Selanjutnya saksi tanya shabu-shabu tersebut milik siapa dan apa maksud tujuannya berada disini? Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya dan temannya terdakwa II yang mana belinya secara patungan dan maksud tujuannya berdiri di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah menunggu temannya terdakwa II datang untuk mengonsumsi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian datang terdakwa II ke tempat kejadian perkara dan kemudian turut saksi amankan untuk dibawa ke Polres Banjarbaru guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari MAIL (DPO) di Gg.Laros Landasan Ulin.
- Bahwa benar terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon MAIL (DPO) dan setelah MAIL datang membawakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I memegang shabu-shabu tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi di hutan di dekat Peramuhan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II tidak mengakui dan tidak membenarkan semua keterangan terdakwa;**

### 3. **RIZANUL IKHSAN**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar Jam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wita di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ARIFIN SIMBOLON, dan saksi ADI J.SITEPU.

- Bahwa benar saksi mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama PI'I di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa I sedang berdiri dipinggir Jl.Peramuan, menindak lanjuti informasi tersebut sekira jam 17.00 Wita saksi melakukan penyelidikan dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ARIFIN SIMBOLON, dan saksi ADI J.SITEPU. Dan saat melintas di Jl.Peramuan saksi melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan sendirian saja, kemudian langsung saksi tangkap dan melakukan pengeledahan dan saat saksi melakukan pengeledahan saksi tanya orangnya tersebut mengaku bernama PI'I dan saat saksi geledah saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang tersangka dengan tangan kanannya. Selanjutnya saksi tanya shabu-shabu tersebut milik siapa dan apa maksud tujuannya berada disini? Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya dan temannya terdakwa II yang mana belinya secara patungan dan maksud tujuannya berdiri di tempat tersebut adalah menunggu temannya terdakwa II datang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian datang terdakwa II ke tempat kejadian perkara dan kemudian turut saksi amankan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Banjarbaru guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari MAIL (DPO) di Gg.Laros Landasan Ulin.
- Bahwa benar terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon MAIL (DPO) dan setelah MAIL datang membawakan sabu-sabu tersebut, terdakwa I memegang sabu-sabu tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi di hutan di dekat Peramuan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II tidak mengakui dan tidak membenarkan semua keterangan terdakwa;**

4. **ARIFIN H. SIMBOLON** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar Jam 18.00 Wita di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi HENDRIK YUNIKA, saksi RIZANUL IKHSAN dan saksi ADI J.SITEPU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat informasi melalui telepon dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Pi'I di Jl.Peramuan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa I sedang berdiri dipinggir Jl.Peramuan, menindak lanjuti infomasi tersebut sekira jam 17.00 Wita saksi melakukan penyelidikan dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi HENDRIK YUNIKA, saksi RIZANUL IKHSAN dan saksi ADI J.SITEPU dan saat melintas di Jl.Peramuan saksi melihat seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan sendirian saja, kemudian langsung saksi tangkap dan melakukan pengeledahan dan saat saksi melakukan pengeledahan saksi tanya orangnya tersebut mengaku bernama Pi'I dan saat saksi geledah saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang tersangka dengan tangan kanannya. Selanjutnya saksi tanya shabu-shabu tersebut milik siapa dan apa maksud tujuannya berada disini? Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya dan temannya terdakwa II yang mana belinya secara patungan dan maksud tujuannya berdiri di tempat tersebut adalah menunggu temannya terdakwa II datang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kemudian datang terdakwa II ke tempat kejadian perkara dan kemudian turut saksi amankan untuk dibawa ke Polres Banjarbaru guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari MAIL (DPO) di Gg.Laros Landasan Ulin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon MAIL (DPO) dan setelah MAIL datang membawakan sabu-sabu tersebut, terdakwa I memegang sabu-sabu tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi di hutan di dekat Peramuhan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II tidak mengakui dan tidak membenarkan semua keterangan terdakwa;**

### 5. **RICO AGUNG**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar Jam 18.00 Wita di Jl.Peramuhan Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar pada penangkapan kedua terdakwa dilakukan oleh RIZANUL IKHSAN bersama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ARIFIN SIMBOLON, dan saksi ADI J.SITEPU.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II, shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di beli dengan cara memesan dari MAIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Gg.Laros Landasan Ulin dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut dengan cara menelpon MAIL (DPO) dan setelah MAIL datang membawakan sabu-sabu tersebut, terdakwa I memegang sabu-sabu tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli shabu-shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi di hutan di dekat Peramuhan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa II saat dilakukan pemeriksaan BAP didampingi penasehat hukum dan sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu dibaca oleh terdakwa II.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa II dalam BAP dibenarkan oleh terdakwa II sebelum ditandatangani.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II tidak mengakui dan tidak membenarkan semua keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**Keterangan Terdakwa I.** MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli kepada Sdr. MAIL (DPO) dengan cara patungan masing-masing terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita terdakwa menelpon terdakwa II mengajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa II tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jl.Peramuan dengan berjalan kaki dan bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa dan terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari MAIL (DPO) di Jl.Peramuan Landasan Ulin, sementara terdakwa II menunggu di Jl.Peramuan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu dari MAIL (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan MAIL (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa menuju Jl.Peramuan Landasan Ulin untuk menemui terdakwa II.
- Bahwa benar sesampai di Jl.Peramuan terdakwa ditangkap oleh Polisi Satres Narkoba Polres Banjarbaru dan kemudian Pihak Kepolisian melakukan Pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap kemudian petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang posisinya tidak jauh dari penangkapan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa II serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 2 (dua ) hari yang lalu sebelum penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.





**Keterangan Terdakwa II MUHAMMAD SUPIAN NOR Bin MAWARDI**

didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa awalnya mengajak terdakwa I melalui telepon untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Dan terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian terdakwa II dan terdakwa I berjanjian bertemu di Jl. Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk sepakat patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa I pergi membeli shabu-shabu sendirian, sementara terdakwa menunggu di Jl. Peramuan tersebut.
- Bahwa benar sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit terdakwa menunggu terdakwa I belum juga datang. Lalu terdakwa II pergi membeli rokok sebentar, kemudian terdakwa kembali ke Jl. Peramuan untuk menemui terdakwa I dan saat di Jl. Peramuan tersebut terdakwa melihat ada kerumunan orang banyak kemudian terdakwa datang ke kerumunan tersebut yang terdakwa kira ada kecelakaan dan saat terdakwa II mendekat ternyata terdakwa I ditangkap Polisi, kemudian terdakwa II ikut ditangkap Polisi selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I dibawa ke Polres Banjarbaru guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa benar **terdakwa II menyatakan sebenarnya akan membatalkan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II rencananya akan mengkonsumsi shabu-shabu di hutan di dekat Jl.Peramu landasan Ulin bersama terdakwa I, namun belum sempat.
- Bahwa benar terdakwa II tidak mengetahui dimana dan pada siapa terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa II sempat mengkonsumsi shabu-shabu sekitar 2 (dua) hari sebelum tertangkap. Dan bersama terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram kemudian disisihkan seberat 0,017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol satu tujuh) gram dan sisanya seberat 0,123 gram , dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0231 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti.S.Si,Apt,M.Si, Luluk Muljani dan diketahui oleh I.R.Agus Budiharta., dengan Kesimpulannya :

*"Barang bukti dengan nomor 0303 / 2015 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Banjarbaru Nomor 056/SKPN/RSUD/2015 yang di tandatangani oleh dr.Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK sebagai Pemeriksa tanggal 10 Januari 2015 menerangkan Terdakwa I.MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI dan Terdakwa II.MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFIIE Als PI'I Bin SYAIBANI**, bersama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD SUPIAN NOR Als PANOR Bin MAWARDI**, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita ketika terdakwa I sedang berada dirumah dihubungi melalui telepon oleh terdakwa II untuk mengajak menggunakan sabu-sabu bersama-sama, kemudian terdakwa I mengiyakan dan janjian ketemuan di Jalan Peramuan Ujung Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Setelah terdakwa I dan terdakwa II berada ditempat yang disepakati, kemudian kedua terdakwa sepakat patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menerima uang patungan dari terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I pergi memesan sabu-sabu kepada MAIL (DPO) dirumahnya Gg. Laros Landasan Ulin, dengan harga satu paket sabu-sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II menunggu di Jalan Peramuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Setelah terdakwa I menerima sabu-sabu dari Mail dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) MAIL (DPO) kemudian, kembali terdakwa I menuju ke Jalan Peramuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa II yang telah menunggu. Namun pada saat terdakwa I berada di Jalan Peramuan tersebut, terdakwa I ditangkap oleh saksi Hendrik Yunika, saksi Arifin Simbolon, saksi Adi J Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan yang mereka semua merupakan anggota satres narkoba Polres Banjarbaru, saat dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dipegang terdakwa I dengan tangan kanan.

- Kemudian saat saksi Hendrik Yunika, saksi Arifin Simbolon, saksi Adi J Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II datang ke Tempat kejadian yang kemudian turut diamankan ke Polres Banjarbaru beserta barang buktinya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I, sabu-sabu tersebut adalah benar miliknya yang baru saja dibeli dari MAIL dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram kemudian disisihkan seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram dan sisanya seberat 0,123 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0231 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :  
*"Barang bukti dengan nomor 0303 / 2015 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."*
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dalam permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para terdakwa tetap melakukannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Banjarbaru Nomor 056/SKPN/RSUD/2015 yang di tandatangani oleh dr.Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK sebagai Pemeriksa tanggal 10 Januari 2015 menerangkan Terdakwa I.MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI dan Terdakwa II.MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu :-----

**Primair;**-----

-

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**-----

**Subsida;**-----

-

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar **Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun**

**2009 tentang Narkotika** yang unsur unsurnya:

- Unsur “Setiap Orang”
- Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat”
- Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum” Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”
- **Ad.1. Unsur Setiap orang;**-----
- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi **Terdakwa I.MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI’I BIN SYAIBANI dan Terdakwa II.MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**A.d 2. Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan para terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI telah membeli shabu-shabu dari MAIL (DPO) di Jl.Peramuan Landasan Ulin dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan terdakwa II MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa I mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari MAIL (DPO), terdakwa I menuju ke terdakwa II yang sudah menunggu di Jl.Peramuan Landasan Ulin yang berencana akan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di hutan dekat Jl.Peramuan. Tetapi pada saat terdakwa I samapi di Jl.Peramuan tiba-tiba terdakwa I ditangkap oleh Polisi Satres Narkoba Polres Banjarbaru dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang oleh terdakwa I, dan setelah menangkap terdakwa I kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang posisinya tidak jauh dari terdakwa I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**A.d. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum” Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya - tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, fakta - fakta dalam persidangan dan keterangan para terdakwa, dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari MAIL (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan terdakwa II masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut langsung menuju rumah MAIL (DPO) di Jl.Peramuan Landasan Ulin, dan terdakwa II menunggu terdakwa I di pinggir Jl.Peramuan Landasan Ulin. Setelah terdakwa I mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I menuju ke Jl.Peramuan untuk menemui terdakwa II tiba-tiba terdakwa I ditangkap dan pada saat digeledah telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, setelah menangkap terdakwa I kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang posisinya tidak jauh dari terdakwa I. dengan demikian saat ditangkap terdakwa I kedapatan sedang **menyimpan** narkoba golongan I di tangannya, yang **diakui miliknya** bersama terdakwa II yang ditangkap setelah terdakwa I ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum” Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan membebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu : apakah Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar **Pasal 132**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

**Narkotika**; yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap

orang ;-----

2. Unsur “ telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat “

3. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya

lebih dari 5

gram;-----

**Ad.1. Unsur Setiap orang**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi **Terdakwa I.MUHAMMAD SYAFIE ALS PI'I BIN SYAIBANI dan Terdakwa II.MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Ad.2. Unsur “ telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan para terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN SYAIBANI telah membeli shabu-shabu dari MAIL (DPO) di Jl.Peramuan Landasan Ulin dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan terdakwa II MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR BIN MAWARDI masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa I mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari MAIL (DPO), terdakwa I menuju ke terdakwa II yang sudah menunggu di Jl.Peramuan Landasan Ulin yang berencana akan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di hutan dekat Jl.Peramuan. Tetapi pada saat terdakwa I samapi di Jl.Peramuan tiba-tiba terdakwa I ditangkap oleh Polisi Satres Narkoba Polres Banjarbaru dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang oleh terdakwa I, dan setelah menangkap terdakwa I kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang posisinya tidak jauh dari terdakwa I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

### **Ad.3 Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman; --**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa arti dari kata menyimpan menurut yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dasar simpan yaitu menaruh di tempan yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Kata menyimpan dapat pula diartikan menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para terdakwa dan para saksi, pada pokoknya mengatakan bahwa para terdakwa bukan merupakan orang atau badan hukum yang sudah memiliki ijin untuk melakukan tindakan terhadap shabu-shabu akan tetapi para terdakwa hanya merupakan perorangan yang tidak memiliki ijin apapun berkenaan dengan sabu - sabu. Sehingga pada saat ditemukan oleh petugas kepolisian, dalam penguasaan para terdakwa berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu, para terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas sabu - sabu tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan hak kepada para terdakwa untuk menguasai ataupun hal lain terhadap sabu - sabu.

Unsur “ **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”. Bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi dan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu diperoleh Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, fakta - fakta dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari MAIL (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan terdakwa II masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).walau **Terdakwa II tidak mengakui ikut patungan,namun berdasarkan keterangan terdakwa I dan keterangan saksi saksi,** terdakwa I membeli shabu-shabu tersebut langsung menuju rumah MAIL (DPO) di Jl.Peramuan Landasan Ulin, akan tetapi faktanya dan terdakwa II menunggu terdakwa I di pinggir Jl.Peramuan Landasan Ulin. Setelah terdakwa I mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I menuju ke Jl.Peramuan untu menemui terdakwa II tiba-tiba terdakwa I ditangkap dan pada saat digeledah telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, setelah menangkap terdakwa I kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang posisinya tidak jauh dari terdakwa I.

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa yaitu:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram kemudian disisihkan seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram dan sisanya seberat 0,123 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium :  
0231 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif  
Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan  
diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si,  
DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

*"Barang bukti dengan nomor 0303 / 2015 / NNF, berupa kristal warna  
putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar  
dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang  
Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD  
Banjarbaru Nomor 056/SKPN/RSUD/2015 yang di tandatangani oleh  
dr.Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK sebagai Pemeriksa tanggal 10 Januari 2015  
menerangkan terdakwa I **MUHAMMAD SYAFIIE ALS PI'I BIN  
SYAIBANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD SUPIAN NOR ALS PANOR  
BIN MAWARDI** dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

Menimbang, fakta hukum tersebut di atas bersesuaian dengan  
keterangan saksi di persidangan dan barang bukti yang ditemukan ada di  
tangan terdakwa I **diakui terdakwa I adalah milik berdua dengan  
terdakwa II yang terdakwa I beli dengan uang patungan dengan  
terdakwa II** , bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II memiliki dan  
menyimpan sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang  
berwenang dan terdakwa adalah orang yang tidak berhak atau bukanlah  
orang yang mendapat ijin untuk diperbolehkan memiliki sabu-sabu tersebut  
sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki bertentangan  
undang-undang Narkotika No.35 tahun 2009 dimana terdakwa I dan  
terdakwa II akan menggunakannya bukan untuk kepentingan kesehatan atau  
penelitian sehingga perbuatan para terdakwa adalah perbuatan melawan  
hukum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Atas barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian yaitu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih 0,14 gram, yang ditemukan ditangan / dipegang terdakwa I dan diakui milik terdakwa I dan Terdakwa II

dapat diartikan terdakwa I dan Terdakwa II telah berkuasa atau menguasai barang tersebut maka dapat diartikan kalau terdakwa telah menyimpan barang tersebut sebagaimana dimaksud oleh unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan **petunjuk** sebagaimana diatur di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan **petunjuk adalah** perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHP menyatakan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut, maka terdapat alat bukti petunjuk dalam perkara *aquo* sebagaimana yang telah Hakim sebutkan berdasarkan keterangan terdakwa I dihubungkan saksi -saksi yaitu saksi Arifin H Simbolon, saksi hendrik Yunika, saksi Rizanul Ikhsan, serta pengakuan terdakwa II dihadapan penyidik bahwa memang terdakwa I ditangkap ditangannya terdapat menyimpan sabu ditangan dan diakui milik terdakwa I dan terdakwa II , walaupun terdakwa II hanya mengakui **terdakwa II menyatakan sebenarnya akan membatalkan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut**, akan tetapi telah tertangkap petugas polisi setelah terdakwa I tertangkap; berdasarkan fakta diatas majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan II termasuk dalam perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud oleh pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi adanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa I secara lisan bukan merupakan penyangkalan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi merupakan suatu permohonan tentang keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan atau meringankan ; sedangkan pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa II yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang merupakan penyangkalan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut sebagai berikut: tentang Menyatakan bahwa terdakwa II membenarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi membatalkan keinginan mengkonsumsi sabu- sabu pada hari tersebut sehingga dakwaan subsidair melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, dan mohon agar membebaskan terdakwa; **majelis Hakim telah mempertimbangan pembelaan tersebut dalam pertimbangan hukum unsur unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga para terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan berdasarkan kepada pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada para terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri para terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih 0,14 gram.

tersebut telah disita secara sah menurut KUHP, Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram kemudian disisihkan seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram dan sisanya seberat 0,123 gram , dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0231 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti.S.Si,Apt,M.Si, Luluk Muljani dan diketahui oleh I.R.Agus Budiharta., dengan Kesimpulannya :

*"Barang bukti dengan nomor 0303 / 2015 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."* oleh karenanya dengan berdasar kepada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah patut dan berdasar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam

Karena memiliki nilai ekonomis dan digunakan sebagai sarana kejahatan maka layak dan patut Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- **Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya.**

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa I dan terdakwa II berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa I mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I dan terdakwa II masih muda usia dan masih bisa memperbaiki perbuatannya.

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFIIE Als PI'I Bin SYAIBANI**, bersama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD SUPIAN NOR Als PANOR Bin MAWARDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar *pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.-----

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD SYAFIIE Als PI'I Bin SYAIBANI**, bersama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD SUPIAN NOR Als PANOR Bin MAWARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua ) bulan ;
5. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,31 gram dan berat bersih 0,14 gram.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk negara**

8. Menetapkan para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Senin, tanggal 6 Julii 2015 Oleh kami BYRNA MIRASARI,SH, sebagai Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, SH dan RICCO IMAM VIMAYZAR ,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga : Senin 6 Juli 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. RUSINAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Terdakwa I, tanpa dihadiri Penasihat hukumnya , terdakwa II dan dihadiri Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

( SAHIDA ARIYANI,SH )

(BYRNA MIRASARI,

SH )

( RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.,MH )

Panitera Pengganti

( Hj.RUSINAH ,SH )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)